BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO

A. Analisis Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman (pidana) buka hanya semata-mata memberikan efek jera saja, namun penjatuhan hukuman juga memberikan bimbingan dan pembinaan. Dalam hal pelaksanaan hukuman bagi terpidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dimana di dalam lapas narapidana diberikan pembelajaran, bimbingan serta pembinaan, dengan tujuan agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan juga sadar dengan perbuatannya bahwa yang pernah dia lakukan itu adalah kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi, serta kembali ke masyarakat dengan menjalankan fungsinya seperti sebelumnya.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah: Departemen Pemerintah yang mengurusi pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana Departemen Hukum Dan HAM membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi LAPAS. LAPAS merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.[1]

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan juga mempunyai hak, sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

[1] Muhammad Thohir,“ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*..., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;

m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.[2]

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa remisi juga termasuk hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan, oleh karena itu pada umumnya semua narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi, yang khususnya adalah narapidana narkotika.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberiakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh remisi yang dijelaskan dalam Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 syarat pemberian remisi yaitu, berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan.

Dalam hal pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika juga terdapat persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pelaku tindak pidana narkotika harus bersedia membantu penegak hukum untuk membongkar kasusnya. Menurut penulis dalam hal pemberian syarat yang

[2] Undang- undang No.12 tahun 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti demikian pelaku tindak pidana narkotika akan lebih berfikir dua kali untuk tidak bersedia membantu penegak hukum dalam membongkar kasusnya, seperti yang telah diketahui bahwa kasus narkotika tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, karena narkotika di negara ini sudah menyebar luas bahkan narkotika juga sudah dikenal dikalangan anak sekolah atau siswa. Di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo kesediaan membantu penegak hukum dalam membongkar kasusnya tersebut dinyatakan dengan tertulis dan ditandatangani diatas materai.

Dengan adanya syarat seperti itu narapidana tidak akan meremehkan masa tahanan yang telah diputus oleh hakim, karena syarat tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana narkotika, mengingat begitu bebasnya narkotika di masyarakat dan dampaknya yang sangat berbahaya.

Seperti halnya ada beberapa jenis remisi, di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo remisi juga diberikan dengan berbagai jenis, yaitu:

a. remisi umum yang diberikan kepada narapidana pada hari kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus,
b. remisi khusus yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana pada hari raya keagamaan
c. remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana yang menjadi pemuka di lembaga pemasyarakatan untuk membantu melakukan atau melancarkan peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. remisi dasawarsa yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana dalam sepuluh tahun sekali.

Jenis-jenis remisi yang diberikan di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo memang sangat bervariasi namun dengan bervariasi tersebut narapidana narkotika pastilah mendapatkan haknya setelah menjalani masa pidana selama enam bulan dan telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, dengan menerima haknya yaitu remisi para narapidana narkotika merasa hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun rasa jera atas hukuman yang telah diputus oleh hakim di pengadilan.

Sebagaimana jenis remisi tersebut besar remisi yang diberikan kepada narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yaitu:

Jenis Remisi	Banyaknya Remisi	Syarat-syarat (Lama menjalani hukuman)
Remisi Umum	1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan	6 sampai12 bulan 12 bulan / lebih 2 tahun 3 tahun 4 atau 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Khusus	15 hari 1 bulan 1 bulan 15 hari 2 bulan	6 sampai 12 bulan 12 bulan atau lebih 4 sampai dengan 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Tambahan	½ dari remisi umum 1/3 dari remisi umum	- Berbuat jasa kepada negara - Berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan. - Membantu kegiataan pembinaan di lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pemasyarakatan sebagai pemuka.
Remisi Dasawarsa (diberikan setiap 10 tahun sekali)	1/12 dari hukuman 3 bulan	-Berkelakuan baik -Telah menjalani masa pidana 6 bulan

Setiap narapidana narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan sidoarjo berhak mendapatkan pengurangan hukuman, hukuman yang dimaksud disini adalah penjara, dimana penjara merupakan tempat manjalani masa pidananya. Mengenai pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun penjara berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.[3]

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk narapidana narkotika, sehingga dengan adanya hal tersebut tidak menimbulkan diskriminasi sosial, dan narapidana juga mendapatkan haknya yang memang harus diporoleh.

Memang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa remisi di berikan kepada pelaku tindak pidana narkotika itu tidak memberikan efek jera, karena tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukannya selama

[3] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di masyarakat, namun menurut hasil wawancara dengan beberapa narapidana bahwa semua mengatakan bahwa mereka telah jera dan tidak akan mengulangi semua perbuatannya, walaupun dengan diberikannya remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika tidak sama sekali mengulangi efek jera dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada mereka. Karena dengan menjalani masa pidananya mereka sudah sangat merasa jera dengan dirampasnya kebebasan mereka untuk bersosialisasi di masyarakat.

Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak dipidana narkotika bukan semata-mata diberikan namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum dalam Keppres RI No 174 tahun 1999, yang pada umumnya syarat mendapatkan remisi tersebut adalah harus menjalani masa pidana 6 bulan, dan selama 6 menjalani masa 6 bulan tersebut narapidana narkotika harus berkelakuan baik, dalam hal berkelakuan baik semua warga binaan pemasyarakatan diawasi oleh petugas dan juga sesama temannya, dengan syarat yang demikian maka bagi pelaku tindak pidana narkotika bukanlah hal yang mudah seperti yang difikirkan oleh masyarakat.

Jika melihat undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yang termuat dalam pasal 111 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan pasal-pasal yang memuat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak ringan karena dengan hukuman sedemikian rupa itu sangat memberatkan pelakunya, dan dengan diberikannya remisi setidaknya mengurangi hukuman namun dengan adanya remisi tersebut tidak sama sekali mengurangi efek jera hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya, dengan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturang yang ada.

Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika seperti halnya telah diterangkan diatas bahwa remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yaitu remisi umum seperti halnya yang telah tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999, dimana remisi umum ini diberikan kepada semua pelaku tindak pidana narkotika yang telah memenuhi syarat, dan diberikan pada hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang mana remisi diumumkan pada hari upacara kemerdekaan di pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah remisi khusus, yang juga telah diatur dalam Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999, remisi khusus diberikan pada saat hari keagamaan para pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam hal mengumumkan pemberian remisi khusus di lembaga pemasyarakatan sidoarjo, kebanyakan narapidana narkotika tidak mengetahui bahwa mereka telah diberi haknya dengan remisi, ada juga yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa telah mendapatkan remisi namun tidak mengetahui berapa besar remisi yang telah diterimanya.

Remisi yang diberikan selanjutnya adalah remisi tambahan, remisi tambahan di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo jarang diberikan karena mengingat persyaratan untuk remisi tambahan tersebut sangat sulit di penuhi oleh pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Jenis remisi lain yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yaitu remisi dasawarsa, dimana remisi dasawarsa diberikan setiap 10 tahun sekali dan besarnya remisi dasawarsa yaitu 1/12 dari hukuman yang telah divonis hakim atau setinggi-tinnginya 3 bulan, demikian yang telah dijelaskan dalam Keputusan Presiden nomor 120 tahun 1955.

Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika memang beragam, namun sangat disayangkan jika para pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan haknya berupa keringanan hukuman atau remisi, sehingga menurut penulis seharusnya segala bentuk remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan sidoarjo harus di umumkan karena dengan adanya pengumuman tersebut para narapidana narkotika dapat mengetahui bahwa dirinya telah diberikan haknya berupa peringanan hukuman atau yang disebut dengan remisi, dan jika para narapidana mengetahui hal tersebut pastilah mempunyai motivasi untuk menjadi lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa narkotika termasuk jenis obat-obatan atau lain sebagainya yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau lupa ingatan, dalam hukum Islam hal tersebut dikatakan sebagai *kḥamr* , dalam hukum pidana Islam narkotika dianalogikan seperti *kḥamr* yang hukumannya adalah *ḥad* , baik itu berupa ganja, sabu-sabu atau yang lainnya.

Di Lembaga pemasyarakatan Sidoarjo, pengguna maupun pengedar dikenakan sanksi yang telah tercantum di undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang hukumannya juga beragam setiap tindak pidana yang dilakukan.

Demikian pula dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pengguna narkotika dan penggedar narkotika juga mendapat hukuman yang setimpal dengan perlakuannya, menurut ulamaa' banyak yang menganalogikan narkoba dengan *kḥamr,* dianalogikan dengan *kḥamr* dikarenakan illat yang sama yaitu sama-sama memabukkan, ada juga yang berpendapat bahwa narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *kḥamr* karena narkotika lebih banyak bahayanya bahkan dapat merusak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmani dan rohani bagi penggunannya, sedangkan *kḥamr* hanya dapat memabukkan dan setelah itu hilang efeknya dan narkoba akan lebih kecanduan jika sekali memakainya, namun tidak menutup kemungkinan juga pengguna *kḥamr* juga akan kecanduan.

Mengenai hukumannya, para ulamaa juga berbeda pendapat terhadap sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari hukum pidana Islam, ada yang berpendapat sanksinya adalah *ḥad* dan ada juga yang mengatakan hukumannya adalah *ta'zir*. Dengan alasan dijatuhi hukuman *ḥad* yaitu karena narkotika dianalogikan dengan *khamr*, dimana hukuman bagi peminum *kamr* adalah *ḥad*, dan dijatuhi hukuman *ta'zir* dengan alasan bahwa:

1. narkoba tidak ada pada masa Rasulullah;
2. narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *kahmr*; dan
3. narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr.*

Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisan berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk dan sanksinya pun bisa beragam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguana narkotika adalah *ta'zir.* Adapun penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindaka-tindakan berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjatuhkan hukuman yang berat kepada penjual, pengedar, dan penyelundupan bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
b. menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narokba.[4]

Jadi menurut penjelasan diatas bahwa narkotika bisa dianalogikan dengan *ḳhamr* dan pasti hukumannya adalah *ḥudud,* dimana jarimah *ḥudud* ini adalah[5] jarimah yang bentuknya telah ditentukan oleh syara. Selain ditentukan bentuknya, juga ditentukan hukuman yang jelas baik ditentukan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak tuhan. Jarimah-jarimah yang telah menjadi hak tuhan, pada prisipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal dengan pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujnaa alaih)* maupun oleh negara.

Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa narkotika termasuk jarimah *ta'zir* dikarenakan berbagai alasan yang telah disebutkan diatas, *ta'zir* menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* yang artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang

[4] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* .., 178.
[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk atau macam jarimah serta hukuman sanksi jarimah ini ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *ḥudud* dan *qishas/diyat* yang macam jarimah dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara. Tidak ditentukan macam dan hukuman pada jarimah *ta'zir* sebab jarimah *ta'zir* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, seperti yang kita ketahui bahwa kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke lain waktu dan dari satu tempat ketempat lain. Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak demikian pada masa yang lainnya.

Jarimah *ta'zir* sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Dan mengenai hukuman, syara hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukumannya, dari yang seberat-beratnya hingga seringan-ringannya. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti pada jarimah *ḥudud* dan *qisḥas/diyat.* Dalam menangani jarimah ini, hakim diberikan keleluasaan. Dia bebas berijtihad untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pelaku jarimah, sesuai dengan macam jarimahnya dan keadaan pelaku jarimah.

Narkotika memang mempunyai persamaan illat dengan *kḥamr* yaitu sama-sama membuat orang menjadi hilang ingatan, namun dalam hal hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika ini, menurut penulis dapat digolongkan dengan jarimah *ta'zir* karena hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoti di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, besar kecilnya hukuman yang dijatuhkan juga tercantum dalam beberapa peraturan yang telah mengaturnya.

Dikatakan *ta'zir* disini, karena memang narkotika tidak berada disebutkan di dalam syara namun hanya hasil ijtihad para ulama yang menyamakan narkotika dengan *khamr* namun perlu di ingat bahwa narkotika selain mempunyai kesamaan illat dengan *khamr* namun narkotika lebih banyak mempunyai madharatnya, sehingga dalam menjatuhkan suatu hukuman otoritas hakim sangat diperlukan.

Istilah remisi dalam hukum pidana Islam memang tidak dijumpai seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kata remisi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu remission, yang berarti[6] pengampunan, pemaafan, pengurangan. Yang dalam bahasa Indonesia remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman.

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu al-Afu' (maaf, ampunan), ghafar (ampunan), rukhsah (keringanan), syafa'at (pertolongan), tahfif (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walau melebihinya.[7]

---

[6] Sandi Putra, *Kamus lengkap,*(Surabaya: Gereisinda Press, tt), 318.
[7] M. Fahmi Al-Amruzi, "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana"..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam dikenal dengan adanya *syafaāt, syafaāt* dibagi menjadi dua yaitu *syafaāt qiyadah* (kepemimpinan) dan *syafaāt magḥfirah* (ampunan).[8] Secara garis besar syafa'at yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (magfiroh) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat disebut dengan Syafaat. Melihat penjelasan diatas maka menurut penulis remisi dapat disebut juga dengan *syafaat qiyadah*, maksudnya adalah *syafaat* yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diberikan kepada rakyatnya, pada zaman dahulu Rasulullah SAW adalah seorang syafi' (perantara syafaat) bagi amir al mu'minin dan fathimah al-zahra dan keduanya mnejadi syafi' bagi hasan dan husain. Setiap imam menjadi syafi' bagi imam yang lain, murid-muridnya dan semua pengikutnya. Hierarki ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam ma'shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.

Istilah yang terkait dengan remisi dalam hukum pidana yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *taḥfiful uqubah* (peringanan hukuman). Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurungan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.[9]

---

[8] Muhammad Thohir,*" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan...*, 90.

[9] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*,168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa penjelasan diatas diterangkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Islam ada yang mengatakan termasuk jarimah *hudud* dan ada pendapat yang mengatakan masuk jarimah *ta'zir*. Memang bila dilihat dari *illat* nya narkotika sama-sama memabukkan dan membahayakan jiwa dengan *khamr* , oleh karena itu narkotika bisa dikatakan masuk jarimah *hudud*, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa narkotika juga masuk dalam jarimah *ta'zir*.

Dalam refrensi lainnya mengatakan bahwa narkotika bila disamakan dengan *ḳhamr* Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *ḳhamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadits nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah-nya*, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnu Khathab menjatuhkan 80 kali dera kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.[10]

Dari penjelasan ayat diatas, dianalogikan bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *kḥamr* dihukum 80 kali deraan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi peminum *kḥamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafii adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambahkan menjadi 80 kali dera. Jadi 40 kali adalah hukuman *ḥad*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir.*

Jarimah *ta'zir* juga ada yang berkaitan dengan hak hamba dan juga hak Allah, pembagian tersebut memang sangat penting sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa jarimah *ta'zir* bukan hanya sekedar jarimah yang hukumannya hanya menyangkut kepada manusia saja, berikut penjelasannya:[11]

a. Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hamba disamping harus ada gugatan, Ulul Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jarimah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bila Ulil Amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan, jadi dalam kasus *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah ada kemungkinan Ulul Amri mendeponir perkara bila cara itu dipandang membawa kemaslahatan.

[11]H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan.

c. Ketika tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung semua wajib mencegahnya, dalam hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Adapun setelah terjadinya kejahatan, maka hak menjatuhi hukuman berada di tangan Ulil Amri.

d. Ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan dapat di wariskan kepada asli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Dengan berbagai pendapat, penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa hukuman bagi peminum *kḥamr* adalah 40 kali cambukan termasuk *ḥudud* dan hakim boleh menambah dengan 40 kali cambukan yang disebut dengan *ta'zīr*.

Dari pendapat yang demikian itu dapat diketahui juga pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa remisi atau pengampunan jarimah *ḥudud* itu tidak bisa diberikan dikarenakan jarimah *ḥudud* itu jarimah yang berhubungan langsung dengan Allah, berbeda dengan jarimah *ta'zir* yang bisa diberikan remisi atau pengampunan atau dengan kata lain peringanan hukuman, dalam ensiklopedia hukum pidana Islam mengatakan bahwa penguasa boleh memberikan ampunan atau mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagiannya maupun keseluruhannya, sebagian ulama juga berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.

Jadi penulis mempunyai pendapat bahwa kejahatan narkotika yang dilakukan oleh narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo termasuk dalam jarimah *ta'zir,* karena narkotika efeknya memang lebih berbahaya dari pada *khamr* dan juga narkotika lebih banyak madharatnya, narkotika bisa saja merusak masa depan seorang anak, narkotika juga bisa membuat kejahatn-kejahatan lainnya, oleh karena itu sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika termasuk *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim), dan bentuk sanksinya juga beragam.

Pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo merupakan hak bagi setiap narapidana narkotika yang memang harus diberikan bila narapidana narkotika telah memenuhi syarat, karena suatu hak akan diberikan bila syarat atau kewajiban telah dipenuhi, masyarakat berpandangan bahwa remisi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo sangatlah mudah, namun menurut hasil penelitian remisi diberikan bukan dengan secara cuma-cuma atau semudah pandangan masyarakat, karena remisi diberikan kepada narapidana narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana atau dalam hukum pidana Islam, narapidana narkotika telah menyesal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaubat, taubat menurut istilah para sufi adalah kembali kepada ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari nafsu kepada haq (jalan kebenaran). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Furqan ayat 70 dan 71, yang berbunyi:

إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang.[12]

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Dan barang siapa bertaobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.[13]

Dari firman Allah tersebut terlihat jelas bahwa seluruh perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, Allah pasti akan mengampuni dosanya kecuali bila dia menyekutukan Allah, mengenai remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo, remisi diberikan bila narapidana telah berkelakuan baik atau telah bertaubat, dan juga telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan, dimana dalam masa 6 bulan tersebut narapidana narkotika diberikan kesempatan untuk bertaubat atau untuk

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,511
[13] Ibid., 511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesali segala perbuatannya, jadi bila sudah berkelakuan baik maka ia sudah pantas diberikan haknya.

Pemaafan ataupun pengampunan dalam Islam khususnya dalam tindak pidana narkotika merupakan salah satu faktor pengurungan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara. Disini terlihat jelas bahwa syarat pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama mempunyai syarat bahwa pelaku tindak pidana narkotika harus berkelakuan baik atau bertaubat terlebih dahulu baru mendapatkan pemaafan atau keringanan hukuman berupa remisi. Jadi remisi ini diberikan di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo untuk memenuhi hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat dan dalam hukum pidana Islam bisa dikatan juga remisi mengandung *mashlahah murshalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak adapula petunjuk syara' yang menolaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id